



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1954
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN-NEGARA
NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN "ORDONNANTIE OP DE
LOONBELASTING"

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa batas waktu yang telah ditetapkan oleh Pasal II Peraturan
Pemerintah No. 14 tahun 1953 perlu diperpanjang;
- Mengingat : Pasal 98 Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Pasal
14 "Ordonnantie op de Loonbelasting";
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke 21 pada tanggal 17 Nopember
1953;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 14 TAHUN 1953 (LEMBARAN
NEGARA NO. 24 TAHUN 1953) TENTANG PENYELENGGARAAN
"ORDONNANTIE OP DE LOONBELASTING".

Pasal I.

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1953 diubah sebagai berikut:

Dalam pasal II setelah perkataan "dapat" disisipkan perkataan "dikeluarkan
dan" dan perkataan-perkataan "hingga permulaan bulan keenam setelah pengundangan peraturan
ini" diubah menjadi "hingga saat ditariknya kembali dengan pengumuman dari pihak Kepala
Jawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung".

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai kekuatan
surut hingga 1 September 1953.